

Peran Polisi Lalu Lintas dalam Meminimalisir Penyimpangan Perilaku Melanggar Lalu Lintas di Wilayah Polsek Sukasari Kota Bandung

Hani Hiranatasya ^{a,1}, Endang Danial ^{b,2}, Iim Siti Masyitoh ^{c,3}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ hanihiranatasya@upi.edu*

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi di Kota Bandung Khususnya di wilayah Polsek Sukasari. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui peran polisi lalu lintas dalam meminimalisir penyimpangan perilaku melanggar lalu lintas di wilayah Polsek Sukasari Kota Bandung, 2) mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah Polsek Sukasari Kota Bandung, 3) mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah Polsek Sukasari Kota Bandung. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dan kajian kepustakaan. Polisi telah melakukan tindakan pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Meski terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya namun hal ini tetap mampu mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kota Bandung khususnya di wilayah Polsek Sukasari.

ABSTRACT

Traffic violations and accidents still frequently occur in the city of Bandung, especially in the Sukasari Police area. The purpose of this research is to 1) determine the role of the traffic police in minimizing traffic violation behavior in the Sukasari Police Station area, Bandung City, 2) determine the obstacles faced by the traffic police unit in dealing with the high level of traffic violations in the Sukasari City Police Station area. Bandung, 3) know the efforts made to overcome the obstacles faced by the police traffic unit in dealing with the high level of traffic violations in the Sukasari Police area, Bandung City. The research method used was descriptive and literature review. The police have taken pre-emptive (deterrence), preventive (prevention) and repressive (action) actions. Even though there are several obstacles in its implementation, this is still able to reduce traffic accidents in the city of Bandung, especially in the Sukasari Police area.

Informasi Artikel

Diterima: 05 Juni 2025

Disetujui: 05 Agustus 2025

Kata kunci:

Penyimpangan Perilaku,
Pelanggaran Lalu Lintas

Article's Information

Received: 05 June 2025

Accepted: 05 August 2025

Keywords:

Deviant Behavior, Traffic
Violations

Pendahuluan

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia mencatat terdapat 2,12 juta pelanggaran lalu lintas terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah itu terbagi atas 879.962 pelanggaran berat, 269.996 pelanggaran sedang, dan 965.286 pelanggaran ringan. Berdasarkan wilayahnya, pelanggaran lalu lintas paling banyak terjadi di Jakarta, yakni 419.061 kasus. Jumlah itu setara dengan 20% dari total pelanggaran lalu lintas secara nasional. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 372.692 pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun lalu. Kemudian, ada 284.456 pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Jawa Barat. Sedangkan di Kota Bandung, hingga Desember 2020 tercatat pelanggaran lalu lintas terjadi hingga sebanyak 98.059 kasus.

Hal ini membuktikan masih banyak terdapat penyimpangan perilaku masyarakat khususnya pada pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas disebut penyimpangan perilaku karena merupakan tindakan nyata yang melanggar aturan-aturan hukum tertulis yang mengancam jiwa atau keselamatan diri sendiri dan orang lain. Perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang

dikatakan menyimpang apabila perilaku tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Perilaku menyimpang cenderung mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai dan bahkan hukum. Pelanggaran lalu lintas masuk ke dalam perilaku penyimpangan individual, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan.

Perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang dikatakan menyimpang apabila perilaku tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Perilaku menyimpang cenderung mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai dan bahkan hukum. Menurut Ronald A. Hordert, perilaku menyimpang adalah setiap Tindakan yang melanggar keinginan-keinginan Bersama sehingga dianggap menodai kepribadian kelompok yang akhirnya si pelaku dikenai sanksi. Sedangkan Robert M.Z Lawang berpendapat bahwa perilaku menyimpang merupakan semua Tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam system sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang.

Perlu peran dari kepolisian untuk menanggulangi dan meminimalisir masalah ini khususnya dalam menegakkan hukum. Selain peran dari kepolisian diperlukan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Peraturan atau hukum itu sendiri memerlukan adanya suatu kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto (1982:152), kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri masyarakat tentang hukum yang ada, disini yang ditetapkan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan penilaian hukum terhadap kejadian kongkret dalam masyarakat. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ditetapkan salah satunya melanggar tata tertib peraturan lalu lintas. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas antara lain kepedulian/kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas kurang, adanya sikap masyarakat yang sering mengabaikan peraturan yang ada, mengabaikan kelengkapan pengemudi dan kelengkapan kendaraan bermotor itu sendiri, dan kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan demikian tingkat kesadaran hukum warga masyarakat masih rendah sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Untuk itu diperlukan adanya suatu penegak hukum.

1. Peran Polisi Lalu Lintas dalam Meminimalisir Penyimpangan Perilaku Melanggar Lalu Lintas di Wilayah Polsek Sukasari Kota Bandung

Di dalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan inti peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dan dalam menjalankan perannya tersebut wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional.¹⁵ Sedangkan menurut Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang kepolisian dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Dalam hal ini Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Sat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan

kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a.pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b.pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c.pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d.pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e.pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g.perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Terkait dengan pelayanan tersebut, adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas yaitu:

a.Visi Polisi Lalu Lintas

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Dit Lantas Polda D.I. Yogyakarta, 2012).

b.Misi Polisi Lalu Lintas

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi (Dit Lantas Polda D.I. Yogyakarta, 2012).

Penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlantas menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas; b. pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan c. pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan khususnya di wilayah Polsek Sukasari Kota Bandung adalah dengan melakukan 3 cara yakni pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Dan program-program yang pernah dilaksanakan yaitu penyuluhan tentang polisi sahabat anak, pengaturan pos pagi, penjagaan pos polisi di jalan, operasi atau razia rutin bagi kendaraan bermotor

serta operasi zebra lodaya yang dilakukan serentak di Kota Bandung dari tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober 2022.

Dalam melakukan upaya preventif Satlantas Polsek Sukasari melakukan patroli, penyuluhan, penerangan, himbauan dan operasi simpatik, upaya preventif atau pencegahan itu sangat berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Sukasari, dalam melakukan upaya represif unitlantas Polsek Sukasari melakukan penindakan berupa teguran lisan maupun tertulis serta penindakan dengan tilang dan blangko teguran, upaya represif atau penindakan itu sangat berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi yaitu dapat membuat pelanggarnya jera.

2. Hambatan yang Dihadapi oleh Pihak Kepolisian Lalu Lintas dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polsek Sukasari Kota Bandung

Pada dasarnya, dalam melakukan penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor di Kabupaten Gunungkidul, polisi telah menggolongkan tindakan menjadi tiga jenis yaitu tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif. Meskipun demikian ketiganya masih menemui sejumlah hambatan adapun hambatannya ialah hambatan preemtif, hambatan preventif dan hambatan represif.

Tindakan preemtif merupakan tindakan yang bersifat mengantisipasi kemungkinankemungkinan terjadinya kejahatan. Polisi telah melakukan sejumlah upaya namun masih menemui sejumlah hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, kurangnya alat peraga saat melakukan sosialisasi dan kurangnya personil.

Tindakan preventif merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor. Beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya kurangnya antusias masyarakat terhadap sosialisasi peraturan lalu lintas.

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Tindak lanjut dari penegakkan hukum merupakan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya Tidak ada pembinaan dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, operasi simpati tidak memberikan efek jera, pemeriksaan dilaksanakan incidental, dan dibeberapa kasus banyak pengemudi memiliki kedekatan dengan polisi sehingga tidak melakukan proses sebagaimana mestinya.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah Polsek Sukasari Kota Bandung.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada ialah meminta bantuan kepada unit lain maupun melaksanakan tugas Bersama sama atau berkolaborasi dengan polsek sekitar, menggunakan sosial agar dapat menarik perhatian masyarakat dan mengajak masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga perlu dilaksanakan sosialisasi secara menyeluruh, baik dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri maupun berkolaborasi dengan pemerintahan sekitar agar terjalin Kerjasama yang baik, Polisi juga dapat memberikan himbaun berupa brosur maupun banner kepada masyarakat di lokasi strategis agar sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas dapat tersasar kepada seluruh pengguna jalan, Kerjasama juga dapat dijalin dengan pihak sekolah agar kelak setelah siswa terjun

dimasyarakat dapat menjadi good and smart citizens sehingga menjadi pengguna jalan yang mematuhi peraturan lalu lintas.

Metode

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif sebuah metode yang efektif untuk tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun fenomena hasil rekayasa dan kajian kepustakaan. Maka dibuatlah alat pengumpul data, berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Polisi Lalu Lintas dalam Meminimalisir Penyimpangan Perilaku Melanggar Lalu Lintas di Wilayah Polsek Sukasari Kota Bandung

Di dalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan inti peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dan dalam menjalankan perannya tersebut wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional.¹⁵ Sedangkan menurut Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang kepolisian dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Dalam hal ini Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat

yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Terkait dengan pelayanan tersebut, adapun visi dan misi dari polisi lalu lintas yaitu:

a. Visi Polisi Lalu Lintas

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Dit Lantas Polda D.I. Yogyakarta, 2012).

b. Misi Polisi Lalu Lintas

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat bidang lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi (Dit Lantas Polda D.I. Yogyakarta, 2012).

Penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unit Lantas dipimpin oleh Kanit Lantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor). Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unit Lantas menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmas Lantas; b. pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcar Lantas; dan c. pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan khususnya di wilayah Polsek Sukasari Kota Bandung adalah dengan melakukan 3 cara yakni pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Dan program-program yang pernah dilaksanakan yaitu penyuluhan tentang polisi sahabat anak, pengaturan pos pagi, penjagaan pos polisi di jalan, operasi atau razia rutin bagi kendaraan bermotor serta operasi zebra lodaya yang dilakukan serentak di Kota Bandung dari tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober 2022.

Dalam melakukan upaya preventif Sat Lantas Polsek Sukasari melakukan patroli, penyuluhan, penerangan, himbauan dan operasi simpatik, upaya preventif atau pencegahan itu sangat berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Sukasari, dalam melakukan upaya represif unit Lantas Polsek Sukasari melakukan penindakan berupa teguran lisan maupun tertulis serta penindakan dengan tilang dan blangko teguran, upaya represif atau penindakan itu sangat berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi yaitu dapat membuat pelanggarnya jera.

2. Hambatan yang Dihadapi oleh Pihak Kepolisian Lalu Lintas dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polsek Sukasari Kota Bandung

Pada dasarnya, dalam melakukan penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor di Kabupaten Gunungkidul, polisi telah menggolongkan tindakan menjadi tiga jenis yaitu tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif. Meskipun demikian ketiganya masih menemui sejumlah hambatan adapun hambatannya ialah hambatan pre-emptif, hambatan preventif dan hambatan represif.

Tindakan preemtif merupakan tindakan yang bersifat mengantisipasi kemungkinankemungkinan terjadinya kejahatan. Polisi telah melakukan sejumlah upaya namun masih menemui sejumlah hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, kurangnya alat peraga saat melakukan sosialisasi dan kurangnya personil.

Tindakan preventif merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran syarat teknis dan laik jalan oleh pengemudi sepeda motor. Beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya kurangnya antusias masyarakat terhadap sosialisasi peraturan lalu lintas.

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Tindak lanjut dari penegakkan hukum merupakan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya Tidak ada pembinaan dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, operasi simpati tidak memberikan efek jera, pemeriksaan dilaksanakan incidental, dan di beberapa kasus banyak pengemudi memiliki kedekatan dengan polisi sehingga tidak melakukan proses sebagaimana mestinya.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah Polsek Sukasari Kota Bandung.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada ialah meminta bantuan kepada unit lain maupun melaksanakan tugas Bersama sama atau berkolaborasi dengan polsek sekitar, menggunakan sosial agar dapat menarik perhatian masyarakat dan mengajak masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga perlu dilaksanakan sosialisasi secara menyeluruh, baik dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri maupun berkolaborasi dengan pemerintahan sekitar agar terjalin Kerjasama yang baik, Polisi juga dapat memberikan himbaun berupa brosur maupun banner kepada masyarakat di lokasi strategis agar sosialisasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas dapat tersasar kepada seluruh pengguna jalan, Kerjasama juga dapat dijalin dengan pihak sekolah agar kelak setelah siswa terjun dimasyarakat dapat menjadi good and smart citizens sehingga menjadi pengguna jalan yang mematuhi peraturan lalu lintas.

Referensi

- Apandi, Giyan, and Anom Wahyu Asmorojati. "Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul." *Jurnal Citizenship* 4.1 (2014): 53-67.
- Hotanices, Tri Berlian. "Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kendaraan Bermotor Di wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi." (2013).
- Irfan, Asmady. *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Pesisir Selatan (studi di wilayah hukum Polres Painan)*. Diss. Universitas Andalas, 2019.
- Primasti, Dinar, and Sulih Indra Dewi. "Pengaruh media sosial terhadap penyimpangan perilaku remaja (cyberbullying)." *Reformasi* 7.2 (2018).
- Susanti, Iis. "Perilaku menyimpang dikalangan remaja pada masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang." *Paradigma* 3.2 (2015).
- Widodo, Arif. "Penyimpangan Perilaku Sosial Ditinjau dari Teori Kelekatan Bowlby (Studi Kasus Terhadap Anak Tenaga Kerja Wanita di Lombok Barat)." *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2.1 (2020): 35-50.